

**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  
Komnas Perempuan**

**Laporan Independen NHRI**

**Mengenai pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh  
Pekerja Migran dan Anggota keluarganya di Indonesia.**

**Dikirim ke  
Komite PBB untuk Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota  
Keluarganya di Indonesia**

**Sebelum Indonesia melakukan peninjauan kembali selama Sidang Komite ke-27  
(4 September –13 September 2017)**

**2017**

## Pengantar:

1. Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI), dengan mandat khusus untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan<sup>1</sup>.
2. Informasi yang disajikan dalam laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari pemantauan langsung yang dilakukan oleh Komnas Perempuan<sup>2</sup>, keluhan dari korban kekerasan yang diterima oleh Komnas Perempuan, data yang disampaikan oleh organisasi penyedia layanan di jaringan operasional Komnas Perempuan dan konsultasi dengan jaringan di tingkat lokal dan nasional mengenai pelaksanaan Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak semua pekerja Migran dan Keluarga mereka, dengan fokus pada pekerja migran perempuan.

## Poin Apresiasi:

Komnas Perempuan mencatat sejumlah perkembangan yang dibuat oleh negara Indonesia mengenai perlindungan hak asasi pekerja migran. Secara khusus, Komnas Perempuan mengapresiasi:

- Bahwa negara telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia dengan meratifikasi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui UU No.6 / 2012 dan selanjutnya menyerahkan laporan awal kepada Komite di tahun 2017.
- Penciptaan program 'layanan warga' yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memberikan layanan kepada semua warga negara Indonesia termasuk pekerja migran di luar negeri. Sejumlah layanan terkait secara langsung dengan pekerja migran seperti layanan konsulat, bantuan hukum, tempat penampungan bagi pekerja migran yang mengalami masalah dan layanan pendidikan Indonesia yang disediakan di sejumlah negara tujuan.
- Bahwa negara telah memprioritaskan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri melalui sejumlah aksi termasuk melakukan evakuasi terhadap pekerja migran di wilayah konflik, melakukan upaya penyelamatan terhadap pekerja migran yang diculik diluar negeri.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Presiden Joko Widodo menunda eksekusi dua pekerja domestik perempuan; Mary Jane Veloso (warga Filipina) & Merri Utami (warga negara Indonesia), karena indikasi bahwa kedua wanita ini adalah korban perdagangan manusia.
- Desentralisasi layanan untuk pekerja migran yang tidak lagi terkonsentrasi di ibu kota, dan sejumlah inisiatif di tingkat daerah dan desa yang dirancang untuk melindungi pekerja migran. Juga sistem pencatatan dan registrasi data untuk pekerja migran yang telah terkomputerisasi dan dibuat online yang bertindak untuk menghubungkan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan perwakilan negara.

---

<sup>1</sup>Komnas Perempuan didirikan dengan berlandaskan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum. Mandat organisasi termasuk a) pendidikan publik, b) pemantauan dan pencarian fakta, c) penelitian, d) mengusulkan perubahan pada hukum dan kebijakan, dan e) membangun jaringan nasional, regional dan internasional.

<sup>2</sup>1) Laporan Pengawasan Pekerja Migran dan Mekanisme Penanganan Hak Asasi Manusia untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan, 2012. 2) Laporan Pemantauan Program Repatriasi Pekerja Migran Tidak Terdokumentasi di Arab Saudi, 2011 dan 2013. 3) Studi tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Pekerja Migran, 2014. 4) Laporan tentang dampak hukuman mati pekerja migran dan keluarga mereka tahun 2016

### **Pelaksanaan Konvensi, hukum nasional dan kebijakan untuk perlindungan hak asasi manusia pekerja migran Bagian I (nomor 1, 2 dan 3)**

3. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah dasar hukum bagi tata kelola dan perlindungan pekerja migran. Namun, kelemahan dari undang-undang ini hanya mengatur penempatan pekerja migran tanpa perlindungan yang komprehensif atas hak-hak mereka. Proses merevisi undang-undang ini - yang juga memuat mengenai perlindungan untuk hak pekerja migran dan mengacu pada Konvensi Pekerja Migran - belum selesai, rancangan undang-undang terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.
4. Upaya harmonisasi Konvensi Pekerja Migran ke dalam hukum nasional dan peraturan daerah belum dilaksanakan secara efektif dan belum dijadikan prioritas. Peraturan dan kebijakan mengenai pekerja migran di tingkat pusat dan daerah masih belum mengacu pada konvensi
5. Setelah meratifikasi Konvensi, pemerintah belum melakukan sosialisasi mengenai konvensi tersebut dan implikasinya atau menyebarkan isi konvensi secara terencana, teratur, dan bisa dijangkau secara luas, hal ini termasuk dalam pemerintah pusat dan daerah atau pemangku kepentingan termasuk anggota legislatif.
6. Laporan pemerintah mengenai implementasi konvensi ini sangat gender netral, tidak mempertimbangkan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia (yang jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki) atau bahkan menanggapi isu-isu eksploitasi seksual yang diminta oleh komite.
7. Petunjuk perlindungan untuk pekerja migran hanya merujuk kepada 'tenaga kerja terampil' sebagai prioritas, sementara para pekerja migran yang dianggap 'berketerampilan rendah' seperti pekerja rumah tangga - yang mayoritas adalah perempuan - dikesampingkan.
8. Moratorium pengiriman pekerja migran ke sejumlah negara tujuan di Timur Tengah secara statistik terlihat berdampak pada penurunan jumlah kasus kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran perempuan, namun secara kualitatif tidak menyelesaikan akar masalah. Kebijakan moratorium sejak awal tidak direncanakan atau diukur dengan benar, target untuk reformasi kebijakan dan kerangka waktu belum jelas dan konsultasi yang minim yang dilakukan dengan pekerja migran itu sendiri. Kebijakan moratorium ini telah membuat peningkatan migrasi yang tidak teratur, perdagangan manusia dan telah menutup peluang kerja dan hak-hak orang untuk bekerja.
9. Birokrasi dan manajemen migrasi pekerja migran Indonesia melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga di mana wewenang dan tanggung jawab yang tetap tumpang tindih, terutama terkait penempatan pekerja migran. Hal ini berdampak pada kurangnya kejelasan mengenai siapa yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran Indonesia.

### **Pekerjaan Komnas Perempuan di Sekitar Pekerja Migran (Bagian I Nomor 5)**

10. Komnas Perempuan sebagai NHRI telah menjadikan isu pekerja migran sebagai isu prioritas, hal ini dilakukan melalui berbagai upaya termasuk: a) pembentukan Satuan Tugas Pekerja Migran pada tahun 2008 untuk mendorong ratifikasi Konvensi tentang Pekerja Migran dan mengharmonisasikan konvensi dengan hukum nasional. B) Sosialisasi konvensi setelah diratifikasi dan mendorong hasil konvensi untuk dilaksanakan di pemerintah daerah dan pusat<sup>4</sup>.

<sup>4</sup>Melaporkan dan Menyelesaikan dialog Kebijakan tentang pelaksanaan Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak semua pekerja migran dan keluarga mereka, Surabaya 14 September 2012, Batam 11-12 September 2013, Makassar 2-4 Oktober 2013, Jakarta 22-23 September 2015.

C) pemantauan dan dokumentasi isu-isu seputar perlindungan pekerja migran terutama isu-isu kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui Unit Pengaduan dan Referensi Komnas Perempuan, penyelidikan nasional yang dilakukan bersama dengan Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) dan pemantauan terkait dampak hukuman mati pada pekerja migran dan keluarga mereka. D) Pelaporan dan kontribusi mekanisme hak asasi manusia regional dan internasional dan badan-badan yang melakukan perjanjian serta terlibat dalam perumusan konvensi ILO 189 tentang pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga.

### **Pra-Keberangkatan Pelatihan dan Pendidikan untuk Pekerja Migran (Bagian I Edisi 9)**

11. Setiap pekerja migran yang akan bekerja di negara asing harus bergabung dengan program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan untuk jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan di negara tujuan<sup>5</sup>. Pendidikan dan pelatihan ini disediakan oleh pusat pelatihan pemerintah serta swasta<sup>6</sup>. Komnas Perempuan menemukan sejumlah masalah: A) Sebagian besar pendidikan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga besar yang juga merekrut, menampung dan menyediakan pelatihan, lembaga-lembaga besar ini berorientasi pada keuntungan materil dan tidak fokus pada pemenuhan hak asasi pekerja migran. B) Pelatihan pra-keberangkatan lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan dan sangat minim pemberian materi mengenai pemahaman hukum dan proses imigrasi negara tujuan dan praktik budaya yang harus mereka amati, hak asasi manusia mereka, serta mekanisme perlindungan yang ada.

### **Peran Sektor Swasta dalam Perekrutan dan Pengelolaan Buruh Migran (Bagian I Nomor 9)**

12. Peran sektor swasta dalam pengelolaan pekerja migran sangat dominan; hal ini termasuk perekrutan, pengujian kesehatan, pendidikan dan pelatihan, layanan transportasi dan asuransi. Dominasi peran sektor swasta juga dapat dilihat melalui proses penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan antara pekerja migran dan majikan mereka atau kasus-kasus seperti kehilangan kontak, repatriasi mayat, pemutusan kontrak pekerja migran dan repatriasi, sementara jika terjadi perselisihan antara pekerja migran dan agen tenaga kerja, pemerintah harus bertindak sebagai mediator. Resolusi sengketa untuk pekerja migran lebih sering terjadi melalui saluran mediasi tanpa proses pidana; ini menyebabkan penguatan kekebalan hukum bagi agen perekrutan swasta dan perantara.

### **Bagian III (Pasal 25-30)**

13. Pekerja migran Indonesia wajib ikut serta dalam program asuransi pekerja migran<sup>7</sup>. Program ini mencakup risiko yang dihadapi pada setiap tahap migrasi. Risiko yang ditanggung oleh program asuransi meliputi; kematian, penyakit, kecelakaan kerja, kegagalan untuk pergi (bukan kesalahan calon buruh migran), kekerasan fisik dan pelecehan seksual/perkosaan, kegagalan untuk ditempatkan dalam posisi (bukan kesalahan calon buruh migran), pemecatan, masalah hukum, upah yang tidak dibayar, masalah repatriasi, kerugian yang diakibatkan tindakan pihak lain di rumah perjalanan, masalah kesehatan mental, dan risiko dipindah ke tempat kerja yang lain bertentangan dengan keinginan pekerja migran.

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per.23 / Men / IX / 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia.

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 / MEN / VI / 2007 dan Pendaftaran dan Proses Persetujuan untuk lembaga pelatihan kerja

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per.07 / Men / V / 2010 tentang Asuransi bagi Pekerja Migran Indonesia yang diperbarui dengan Peraturan Menteri No.1 / 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor.07 / Men / V / 2010

14. Program asuransi ini sering digunakan untuk mempersempit tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial ke satu program asuransi. Misalnya, pekerja migran korban perkosaan dibayar Rp 50.000.000<sup>8</sup> sebagai kompensasi dari program asuransi dan kemudian tanggung jawab pemerintah dianggap telah selesai.  
Pada saat laporan ini diserahkan, Indonesia baru saja mengubah program Jaminan Tenaga Kerja Migran dengan jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional, terutama untuk pekerjaan migran yang menyediakan asuransi untuk kecelakaan kerja, asuransi jiwa dan asuransi hari tua<sup>9</sup>, namun BPJS tidak dipertimbangkan sebagai pemenuhan kebutuhan dan keamanan pekerja migran.
15. Hasil dari monitoring<sup>10</sup> yang dilakukan Komnas Perempuan menemukan bahwa pekerja migran perempuan mengalami beragam masalah, mulai dari sebelum keberangkatan, selama proses keberangkatan, sampai mereka kembali ke kampung asal. Di negara tujuan, pekerja rumah tangga cenderung memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lain karena kurangnya perlindungan yang sistemik terhadap mereka, posisi yang berada dalam ranah domestik, kurangnya pengetahuan tentang hukum dan budaya negara tujuan, dokumen yang dipegang oleh majikan, dan seterusnya. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dialami oleh pekerja migran meliputi; eksploitasi, diskriminasi, kekerasan (fisik, psikologis, seksual), perdagangan orang, deportasi dan kriminalisasi. Bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran domestik termasuk; jam kerja yang panjang, tidak adanya hari libur dan cuti, beban kerja yang berat, akomodasi yang tidak memadai dan tidak manusiawi, beban kerja yang berlebihan dan upah yang kurang. Bentuk diskriminasi yang dialami oleh pekerja rumah tangga migran meliputi; upah lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain, paspor / dokumen pribadi yang dipegang oleh pemberi kerja / agen, pembatasan mobilitas dan hak sosialisasi. Bagi mereka yang bekerja di Timur Tengah, mereka bahkan menghadapi aturan dikurung di dalam rumah majikan.
16. Perempuan pekerja migran mengalami kekerasan seksual disetiap tahap migrasi. Pada saat pemeriksaan medis mereka mengalami kekerasan seksual dan ketika menunggu keberangkatan juga terjadi eksploitasi seksual dan jaminan keamanan yang minim di kamp-kamp transit, kekerasan seksual dan pemerkosaan juga dilakukan oleh majikan atau anggota keluarga majikan yang menyebabkan pekerja migran perempuan secara paksa dikembalikan ke Indonesia dengan anak yang merupakan hasil dari kekerasan seksual. Stigmatisasi pekerja migran yang pernah mengalami kekerasan seksual terjadi baik dari suami maupun komunitas mereka, dan ada kekebalan hukum terhadap pelaku di negara-negara tujuan dan bahkan negara-negara ini merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini.
17. Bekas pekerja migran sering kehilangan hak sipil dan politik, serta hak-hak ecosoc karena harta benda mereka dicuri ketika mereka dideportasi, juga cacat fisik serta mental yang membuat mereka akhirnya bergantung pada keluarga yang sudah miskin selama sisa hidup mereka. Kondisi identitas budaya yang terpecah antara negara asal dan negara tujuan tidak jarang terjadi. Proses integrasi dan repatriasi tidak menyentuh masalah integrasi budaya atau penghapusan stigmatisasi bagi korban kekerasan seksual, kehamilan, dan sebagainya.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.7 tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

<sup>10</sup>Laporan tentang Pemantauan Hak Asasi Manusia Buruh Migran dan Mekanisme Penanganan untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan 2013

### **Hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai**

18. Pekerja migran masih menghadapi larangan untuk berkumpul dan berorganisasi serta membentuk serikat pekerja di negara-negara tujuan seperti Malaysia, Singapura dan Arab Saudi. Organisasi pekerja migran yang muncul di negara-negara ini tidak diakui sebagai bagian dari serikat pekerja yang mewakili kepentingan pekerja migran

### **Struktur Biaya Migrasi Tenaga Kerja (Pasal 31-33 & 37)**

19. Pekerja migran Indonesia sebagian besar adalah perempuan dan sebagian besar dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Sebagai pekerja rumah tangga, mereka lebih rentan dibandingkan dengan pekerja lain. Pekerjaan rumah tangga diklasifikasikan sebagai pekerjaan informal yang dilakukan oleh pekerja tidak terampil. Hal ini dianggap identik dengan pekerjaan perempuan, tidak ada nilai ekonomi, juga tersembunyi di dalam ruang lingkup privat.
20. Meskipun berisiko, pekerja rumah tangga menerima upah yang lebih rendah dan dipaksa membayar biaya penempatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain. Gaji bulanan pekerja migran domestik Indonesia sebagaimana diatur dalam MoU atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan negara tujuan adalah: Di Hong Kong USD 502, Singapura USD 410 dan Malaysia USD 180, sebagai perbandingan upah pekerja pabrik di Korea yang menerima USD 1.063. Pengeluaran (biaya penempatan) untuk pekerja rumah tangga sekitar rata-rata 2-3 kali gaji yang mereka terima.
21. Pekerja migran harus menanggung biaya penempatan, kecuali yang ditempatkan di Timur Tengah dimana biaya penempatan ditanggung oleh pemberi kerja. Biaya penempatan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi persyaratan tempat kerja seperti dokumen, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan medis, tiket dan akomodasi<sup>11</sup>.
22. Beban biaya penempatan pekerja migran dilakukan dalam bentuk pemotongan upah dalam kurun waktu 6-12 bulan. Praktek ini terjadi di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Di Hong Kong, upah pekerja migran dipotong selama tujuh bulan dan tambahan pemotongan gaji sebesar 10% diambil oleh agen juga agen perekrutan dan penempatan pekerja migran pada setiap perpanjangan kontrak. Di Singapura dan Malaysia, pemotongan gaji dilakukan selama jangka waktu antara 4-6 bulan. Sementara itu di Taiwan pemotongan gaji untuk membayar biaya penempatan bisa berlangsung selama 12 bulan. Praktek pemotongan gaji dilakukan tidak hanya oleh agen dan PPTKIS tetapi juga melibatkan sponsor dan perantara yang merekrut pekerja migran dari daerah asal mereka.

### **Perdagangan Manusia (Bagian III Nomor 38)**

23. Pekerja migran, terutama pekerja migran perempuan rentan terhadap perdagangan manusia, mereka diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan keuntungan finansial oleh kelompok transnasional. Dalam publikasi Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 403 kasus perdagangan anak tercatat pada tahun 2012, 614 kasus pada tahun 2013, 310 kasus pada tahun 2014, dan 378 kasus pada tahun 2015.

<sup>11</sup>Peraturan yang mengatur standar dan teknis pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran yang keluar dari Indonesia meliputi: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per.23 / Men / IX / 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 / MEN / VI / 2007 dan Pendaftaran dan Proses Persetujuan untuk lembaga pelatihan kerja

24. Pada tahun 2016 dua pekerja migran Indonesia; Dolfina Abuk (30) dan Yulfrida Selan (19) meninggal di Malaysia, Dolfina dilaporkan ditemukan tewas di kamarnya oleh majikannya sementara mayat Yulfrida ditemukan tergantung setelah dilaporkan bunuh diri. Ketika keluarga membuka peti mati, mereka menemukan bahwa kedua mayat itu dijahit tertutup dan posisi organ-organ internal telah digeser. Kedua korban berasal dari keluarga miskin, dan keduanya memiliki identitas mayat yang dipalsukan, keberangkatan keduanya untuk bekerja di Malaysia tidak sesuai dengan peraturan. Yulfrida dilaporkan telah hilang oleh keluarganya. Keluarga korban langsung melaporkan kasus ini ke Komnas Perempuan pada tahun 2016.
25. Selain dari kasus-kasus tersebut telah terjadi sejumlah kematian lain yang menimpa pekerja migran di Malaysia yang berasal dari NTT. Dalam waktu singkat, pekerja migran perempuan Indonesia yang dilaporkan tewas makin bertambah: satu dilaporkan tenggelam, satu dilaporkan tewas akibat gantung diri dan satu lagi tewas dengan penyebab kematian yang tidak diketahui. Menghancurkan mafia perdagangan manusia di NTT dan menghapus perdagangan manusia di provinsi ini dan di seluruh Indonesia haruslah menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT. Secara umum, manajemen proses migrasi yang aman dan efektif serta sistem dan layanan yang akurat meliputi dokumen para pekerja migran Indonesia merupakan faktor penting untuk mendeteksi secara cepat dan tepat dan bisa melawan risiko perdagangan manusia yang menimpa pekerja migran.
26. Pekerja migran perempuan memiliki kerentanan unik yang merupakan puncak dari beragam faktor (termasuk latar belakang pendidikan, kondisi keuangan yang lemah, mobilitas tinggi dan terpisah dari jaringan pendukung) membuat mereka sering menjadi target dan dieksploitasi oleh geng-geng perdagangan narkoba dan dipaksa untuk menjadi kurir yang membawa obat-obat terlarang keluar negeri. Perempuan-perempuan ini adalah korban perdagangan manusia tetapi sebagian besar justru dijatuhi hukuman mati dari proses peradilan yang abai terhadap status mereka sebagai korban perdagangan manusia dan tidak adanya pengadilan yang adil.
27. Mary Jane Veloso (warga negara Filipina) & Merri Utami (warga negara Indonesia) adalah dua mantan pekerja migran yang terperangkap dalam lingkaran penyelundupan obat terlarang dan dijatuhi hukuman mati di Indonesia karena penyelundupan narkoba. Dua pekerja migran perempuan yang miskin ini mewakili lapisan terluar dari sindikat perdagangan manusia. Komnas Perempuan menghargai langkah-langkah yang diambil oleh Presiden (melalui Jaksa Agung) pada 29 April 2015 untuk menangguhkan eksekusi Mary Jane Veloso (dan Merry Utami pada 29 Juli 2016). Komnas Perempuan menyerukan kepada negara untuk memberikan grasi kepada kedua perempuan tersebut dan mengakui status mereka sebagai korban perdagangan manusia dan juga menghapuskan hukuman mati sebagai hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia

### **Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri dan Hukuman Mati (Bagian III Poin 38)**

28. Data dari Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa per Desember 2016 ada lebih dari 177 pekerja migran yang saat ini merupakan terpidana mati di luar negeri, 77 diantaranya adalah perempuan. Negara telah melakukan upaya-upaya membebaskan para pekerja migran Indonesia mulai dari melakukan sejumlah pendekatan termasuk diplomasi, pemberian bantuan hukum, dan negosiasi bilateral namun praktik hukuman mati yang masih dilakukan didalam negeri bagi buruh migran asing menghambat upaya-upaya ini. Kasus terbaru buruh migran perempuan Indonesia yang dieksekusi di luar negeri termasuk didalamnya kasus pemenggalan kepala Siti Zaenab dan Karni Binti Medi Taslim yang berlangsung di Arab Saudi pada April 2015. Siti Zaenab dieksekusi setelah 16 tahun penjara sementara Karni Binti Medi Taslim dieksekusi setelah dijatuhi hukuman mati pada 2013,

Karni meninggalkan tiga anak, salah satunya masih berusia 8 tahun pada saat dia eksekusi. Eksekusi Siti Zainab dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada negara meskipun Indonesia dalam negosiasi diplomatik, secara resmi telah meminta grasi atas perbuatan warga negaranya. Tidak adanya perwakilan hukum yang diberikan kepada perempuan disetiap tahap persidangan mereka, keduanya juga diduga menderita penyakit mental.

29. Ada sejumlah pekerja migran yang menghadapi hukuman mati karena mereka membela diri dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan mereka. Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan mengenai dampak hukuman mati pada keluarga pekerja migran yang menunggu dieksekusi, keluarga pekerja migran yang telah dieksekusi dan keluarga pekerja migran yang telah diberikan grasi. Efek dari hukuman mati pada keluarga antara lain meliputi: penyakit fisik yang disebabkan oleh stres, gangguan mental (seperti depresi dan kecemasan), pemiskinan karena biaya yang terkait dengan proses hukum, anak-anak putus sekolah dan kecewa, dan isolasi sosial serta stigmatisasi.

### **Rekomendasi-rekomendasi**

Komnas Perempuan mendesak Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya untuk mengajukan rekomendasi berikut kepada Negara Indonesia:

- 1) Komnas Perempuan merekomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama dengan pemerintah bekerja untuk meningkatkan perlindungan bagi para migran dan keluarga mereka dengan meningkatkan sistem migrasi bagi para migran dan keluarga mereka. Ini harus dilakukan dengan merevisi UU No.39 / 2004 dan memastikan mencakup kebijakan perihal negara mana yang merupakan tujuan yang tepat untuk pekerja migran.
- 2) Komnas Perempuan merekomendasikan agar Indonesia segera meratifikasi konvensi ILO 189 tentang pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga dan menciptakan perundang-undangan nasional sebagai pelaksanaan dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
- 3) Komnas Perempuan merekomendasikan agar negara menghapus hukuman mati dari semua undang-undang termasuk KUHP Indonesia, UU Teroris, dan undang-undang Anti-Narkoba serta memberlakukan moratorium sementara terhadap hukuman mati. Lebih lanjut, Komnas Perempuan merekomendasikan bahwa negara supaya memberikan dukungan kepada semua pekerja migran dan keluarga mereka yang saat ini menjadi terpidana mati dan berusaha agar mereka mendapatkan grasi.
- 4) Komnas Perempuan merekomendasikan: pengembangan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman dengan negara-negara yang menerima pekerja migran Indonesia, Nota Kesepahaman ini harus mencakup: klausul terkait dengan perlindungan pekerja migran, mekanisme pengaduan dalam hal jika terjadi masalah antara majikan dan pekerja migran, sistem manajemen data mengenai pekerja migran, tempat mereka bekerja, siapa majikan mereka, dan mekanisme untuk relokasi dan pemulangan pekerja migran.
- 5) Komnas Perempuan merekomendasikan agar polisi, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung Indonesia: 1) membuat mekanisme untuk menangani proses penegakan hukum secara komprehensif terkait dengan pekerja migran, penyelundupan obat terlarang dan perdagangan manusia dan 2) merumuskan prosedur operasi standar bersama untuk melindungi pekerja migran perempuan yang terjebak dalam sindikat perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan tindakan kriminal lainnya.
- 6) Komnas Perempuan merekomendasikan agar negara memperhatikan dengan seksama saran dari organisasi masyarakat sipil dan melibatkan perempuan pekerja migran di semua tahap pengambilan keputusan mengenai isu-isu yang mempengaruhi pekerja migran. Pemerintah perlu menyediakan layanan yang komprehensif di setiap tahap migrasi untuk pekerjaan migran perempuan (termasuk menyediakan pengacara yang kompeten melalui layanan bantuan hukum jika munculnya masalah hukum).



- 7) Komnas Perempuan merekomendasikan agar negara mengoptimalkan peran dan meningkatkan kapasitas misi dan konsulat Indonesia di luar negeri dalam memberikan perlindungan, bantuan hukum dan dukungan kepada pekerja migran untuk mengakhiri impunitas dan menghentikan kriminalisasi korban, juga membuat program untuk pencegahan berupa persidangan arbitrase dan penahanan.
- 8) Komnas Perempuan lebih lanjut merekomendasikan negara untuk meningkatkan pemantauan dan kontrol atas penyedia layanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan medis terhadap pekerja migran.
- 9) Komnas Perempuan merekomendasikan negara bekerja untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan hasil Sidang ke-27 Komite Buruh Migran di Jenewa ke semua kementerian dan departemen pemerintah serta terhadap semua pekerja migran (baik di Indonesia maupun di luar negeri), keluarga mereka dan ke komunitas yang lebih luas yang mereka miliki.
- 10) Komnas Perempuan merekomendasikan agar negara menggunakan semua forum regional dan internasional untuk mendorong ratifikasi universal konvensi CMW dan terlibat dalam diskusi bilateral untuk mendorong negara-negara yang menerima pekerja migran Indonesia memiliki konvensi yang telah diratifikasi.
- 11) Komnas Perempuan merekomendasikan agar negara menjamin revisi Undang-Undang Pekerja Migran mengacu pada Konvensi Pekerja Migran dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang terkait..
- 12) Komnas Perempuan merekomendasikan agar memastikan bahwa ada kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh pekerja migran perempuan, terutama pekerja rumah tangga pada setiap tahap migrasi.
- 13) Komnas Perempuan merekomendasikan negara menciptakan mekanisme yang membuat negara-negara tujuan bertanggung jawab atas kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan pekerja migran, termasuk pekerja migran yang menjadi korban perkosaan dan kembali ke Indonesia dengan anak yang merupakan hasil dari perkosaan yang terjadi. saat bekerja di luar negeri.
- 14) Komnas Perempuan merekomendasikan negara menyiapkan skema rehabilitasi terhadap pemulihan hak-hak mantan pekerja migran, terutama pekerja migran yang menjadi cacat, korban eksploitasi, kehilangan kekayaan atau kehilangan nyawa yang diakibatkan pekerjaan yang mereka lakukan.
- 15) Komnas Perempuan merekomendasikan agar negara melakukan evaluasi sistematis atas kebijakan moratorium dan menciptakan target yang konkret terkait dengan pembuatan kebijakan yang terukur.
- 16) Komnas Perempuan merekomendasikan agar negara meningkatkan dan mengoptimalkan keterlibatan pekerja migran dalam konsultasi dan perumusan kebijakan yang melingkupi kebijakan migrasi.
- 17) Komnas Perempuan merekomendasikan negara untuk mengoreksi arah kebijakan pekerja migran yang semakin elitis dan kerjaan-kerjaan yang justru memarginalisasikan pekerja migran perempuan Indonesia, terutama pekerja rumah tangga.